

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang termuat dalam bab-bab terdahulu dalam skripsi ini yaitu “Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Bekri Di Kabupaten Lampung Tengah ”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam putusan ini berdasarkan Pasal 1 Angka (9) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara bahwa bupati lampung tengah berhak melakukan pemutasian pada penggugat, Pasal 129 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa “ sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya Banding

Administratif”, Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No 14/G/2014/PTUN-BL. Terkait Sengketa Tata Usaha Negara kepegawaian, antara Syamhudi selaku Kepala SMPN 1 Bekri Kabupaten Lampung Tengah sebagai penggugat melawan Bupati Lampung Tengah sebagai tergugat dengan obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor : 821.29/046/LTD.3/2014 yang dikeluarkan tanggal 25 maret 2014. Hakim melihat atau mengacu pada Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara terutama Pasal 129 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 “sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif”. Karna yang bersengketa merupakan pegawai negri sipil yang tidak puas terhadap keputusan yang dilakukan oleh pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini Bupati Lampung Tengah. Harusnya penggugat mengupayakan banding administrative dengan mengirimkan surat keberatan atas surat keputusan pemutasiannya yang dikeluarkan oleh Bupati Lampung Tengah Kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau disingkat BAPEK untuk ditindaklanjuti. Majelis hakim menilai putusan bersifat prematur dan memutuskan amar putusan tidak menerima gugatan.

5.2 Saran

Sebaiknya hal-hal yang termuat dalam UU No 5 Tahun 2014 di jadikan acuan baku bagi para pejabat atasan atau yang memiliki kekuasaan atau wewenang dalam posisi menandatangani surat keputusan bagi Aparatur Sipil Negara agar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai satu-satunya aturan yang dijadikan dasar untuk penandatanganan surat keputusan pemberhentian walaupun ada juga aturan yang dimuat diberbagai peraturan pemerintah.

Kepada pengadilan tata usaha Negara mohon agar sekiranya proses pemeriksaan pendahuluan atau yang dikenal proses dismissal benar-benar dapat berjalan efektif pada saat gugatan diajukan ke PTUN. Sehingga gugatan yang telah melalui proses dismissal dapat benar-benar memenuhi syarat formil dan tidak terulang kembali kejadian tidak menerima gugatan setelah proses persidangan berlangsung.